



# Peran Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di pengadilan dan Arbitrase: Sebuah Perbandingan

Rodiatul Adawiyah Harahap<sup>1</sup>, Dhea Ananada Puspita Yusuf<sup>2</sup>, Afwan Lutfi Natoras Pohan<sup>3</sup>, Zaidan Azmi<sup>4</sup>, Surya Rahman Lubis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [rodiatulharahap@gmail.com](mailto:rodiatulharahap@gmail.com)

## Artikel Info

### Sejarah Artikel

Received : 2024-11-15  
Revised: 2024-11-23  
Published: 2024-12-30

### Kata kunci:

Arbitrase, Pengadilan, Perdata

## Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek krusial dalam dunia usaha yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan seperti arbitrase. Arbitrase dipilih karena sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan memiliki prinsip finalitas dalam putusan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, sehingga penyelesaian melalui pengadilan tetap menjadi opsi terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui arbitrase maupun pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki prinsip finalitas yang membedakannya dari proses litigasi di pengadilan, di mana putusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Namun, apabila penyelesaian melalui arbitrase tidak memungkinkan, maka jalur litigasi tetap menjadi opsi terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hukum perdata berperan sebagai landasan utama dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui arbitrase maupun pengadilan.

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, maupun aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan hukum menjadi elemen fundamental dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat, memberikan perlindungan bagi setiap individu, dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam berbagai situasi.

Namun, tidak semua yang terjadi dalam masyarakat dan bernegara tunduk pada hukum secara eksplisit. Dalam praktiknya, ada banyak faktor yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Beberapa individu atau kelompok mungkin memilih untuk menyelesaikan persoalan mereka di luar sistem hukum karena berbagai alasan, seperti efisiensi

waktu, biaya, atau faktor sosial dan budaya tertentu. Selain itu, permasalahan hukum dalam masyarakat bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu, dan sering kali menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika pihak-pihak yang berselisih memilih untuk membawa perkaranya ke pengadilan (Ilham & Devi, 2024).

Salah satu aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh hukum adalah sektor ekonomi dan bisnis. Perekonomian merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi pusat perhatian dalam dinamika kehidupan sosial dan politik. Bisnis dan ekonomi saling terkait erat, menciptakan berbagai bentuk kerja sama perusahaan yang semakin berkembang seiring dengan ekspansi ekonomi yang cepat dan kompleks. Dalam konteks ini, muncul berbagai bentuk kontrak dan perjanjian yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan

semakin meningkatnya kompleksitas bisnis, perselisihan dan sengketa di antara para pihak yang terlibat pun menjadi hal yang tidak terhindarkan (Prabowo, 2017).

Konflik dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik dalam hubungan sosial maupun dalam interaksi bisnis. Perselisihan dalam bisnis dapat timbul dari berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, ketidaksepakatan dalam interpretasi perjanjian, atau bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Setiap pelaku bisnis harus menyadari potensi perselisihan ini dan mempersiapkan strategi terbaik untuk menyelesaiannya. Dalam dunia bisnis, memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat menjadi bagian dari strategi hukum yang esensial untuk memastikan kelangsungan usaha dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis (Sugianto & Astrid, 2024).

Secara logis, aktivitas komersial mengarah pada kemungkinan terjadinya perselisihan bisnis yang beragam. Konflik bisnis tidak hanya berdampak pada hubungan antara para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat berimbas pada operasional perusahaan, stabilitas ekonomi, dan bahkan reputasi bisnis yang bersangkutan. Selain itu, perselisihan yang berkepanjangan juga dapat menurunkan produktivitas di tempat kerja serta menghambat inovasi dan pertumbuhan usaha (Tektona, 2011). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa bisnis menjadi isu yang krusial dalam dunia usaha.

Metode penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui pengadilan, yang merupakan lembaga yang telah digunakan selama ratusan tahun dalam sistem hukum berbagai negara. Meskipun demikian, proses pengadilan sering kali dianggap sulit, memakan waktu yang lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, berbagai mekanisme alternatif seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, dan konsiliasi semakin mendapatkan perhatian sebagai pilihan yang lebih efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis (Ilham & Devi, 2024).

Salah satu metode yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase ini dapat dibuat sebelum sengketa terjadi dalam bentuk klausul arbitrase dalam suatu kontrak, atau dibuat setelah sengketa muncul sebagai perjanjian arbitrase terpisah. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk satu atau lebih arbiter untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat (Ilham & Devi, 2024).

Keberadaan arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya menegaskan bahwa hukum perdata memegang peranan penting dalam menangani kasus sengketa bisnis. Hukum perdata merupakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kepentingan individu dalam hubungan hukum antar warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata terdiri dari hukum tertulis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta hukum tidak tertulis yang bersumber dari hukum adat dan praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat (Safira, 2017). Dengan demikian, penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur pengadilan maupun melalui mekanisme arbitrase berdasarkan definisi dan regulasi yang ada.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan arbitrase (nonlitigasi). Masing-masing metode ini memiliki karakteristik tersendiri, dengan keunggulan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan merupakan pendekatan yang lebih konvensional

dan formal. Berdasarkan hukum perdata, sengketa bisnis yang diselesaikan melalui pengadilan tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Proses litigasi di pengadilan memiliki kelebihan dalam hal transparansi karena sifatnya yang terbuka untuk umum, memberikan kepastian hukum yang lebih formal, serta memiliki prosedur yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi secara paksa oleh aparat penegak hukum (Hardianto, 2011). Namun, kekurangan dari mekanisme ini adalah prosedurnya yang panjang dan sering kali membutuhkan biaya yang besar. Proses peradilan yang berlarut-larut dapat menghambat aktivitas bisnis serta mengurangi efisiensi dalam dunia usaha. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, para pihak yang bersengketa cenderung mencari alternatif lain yang lebih cepat dan efisien.

Salah satu alternatif yang semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, seperti sifatnya yang privat dan tertutup sehingga lebih menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang bersengketa. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak perusahaan memilih arbitrase daripada pengadilan, terutama dalam sengketa bisnis yang menyangkut aspek-aspek strategis dan sensitif (Aulia, 2022). Selain itu, arbitrase juga lebih fleksibel dalam hal prosedur, karena para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan main yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa mereka. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk lebih cepat mencapai putusan yang mengikat tanpa harus melalui tahapan panjang seperti dalam pengadilan.

Dalam arbitrase, pemilihan arbiter menjadi aspek yang sangat penting. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang disengketakan. Hal ini berbeda dengan pengadilan di mana hakim yang menangani perkara tidak selalu memiliki keahlian teknis dalam bidang bisnis yang menjadi pokok sengketa (Tektona, 2011). Dengan demikian, dalam arbitrase, keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan aspek teknis dan spesifik dari suatu kasus bisnis, yang dapat memberikan

penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa para pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi seperti dalam proses litigasi di pengadilan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan menghindari potensi sengketa yang berkepanjangan (Hafizah & Rani, 2022). Namun, kekurangan dari arbitrase adalah bahwa keputusan yang dihasilkan hanya mengikat bagi para pihak yang telah menyepakati penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa mereka. Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase dan menolak untuk melaksanakan putusan, eksekusi keputusan arbitrase masih memerlukan keterlibatan pengadilan untuk dapat diberlakukan secara paksa.

Mengingat pentingnya efisiensi dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif menjadi salah satu faktor utama yang diperhitungkan oleh para pelaku usaha. Penyelesaian sengketa bisnis yang berlarut-larut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan biaya operasional perusahaan (Hardianto, 2011). Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis mereka untuk memastikan bahwa setiap perselisihan yang muncul dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan melalui pengadilan.

Selain itu, sistem hukum di Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Prinsip kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Tektona, 2011). Dengan demikian, para pihak dapat menentukan sendiri apakah akan menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan atau melalui arbitrase.

Dalam praktiknya, pilihan antara litigasi dan arbitrase sering kali bergantung pada jenis sengketa yang terjadi serta kepentingan strategis para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus sengketa merek dagang, para pihak dapat terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya melalui arbitrase. Namun, jika arbitrase tidak dapat memberikan penyelesaian yang memadai, kasus

tersebut dapat dibawa ke pengadilan niaga untuk mendapatkan keputusan yang lebih mengikat (Hafizah & Rani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase bukanlah satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, tetapi dapat digunakan sebagai alternatif sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur bahwa arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Tektona, 2011). Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak selalu harus melalui jalur peradilan formal. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya, para pelaku bisnis memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks.

Hukum perdata memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Meskipun pengadilan menawarkan kejelasan hukum dan eksekusi yang lebih kuat, prosesnya yang panjang dan terbuka untuk umum sering kali menjadi kendala bagi dunia bisnis yang membutuhkan penyelesaian cepat dan efisien. Di sisi lain, arbitrase memberikan solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan rahasia, tetapi keputusan yang dihasilkan hanya mengikat bagi para pihak yang telah menyepakatinya. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk mempertimbangkan dengan cermat pilihan mereka dalam menyelesaikan sengketa bisnis agar dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kepentingan bisnis mereka (Aulia, 2022).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau arbitrase, di mana hukum perdata berperan sebagai landasan utama dalam mengatur mekanisme penyelesaian. Peradilan menawarkan penyelesaian yang bersifat formal, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat, meskipun sering kali memerlukan waktu yang lama. Sebaliknya, arbitrase menjadi alternatif yang lebih fleksibel, cepat, dan netral, terutama bagi para pihak yang

menginginkan penyelesaian yang lebih efisien dan tertutup dari publik. Arbitrase juga memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan arbiter yang dianggap kompeten dan memahami substansi permasalahan yang disengketakan. Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau jalur alternatif lainnya, maka pengadilan tetap menjadi opsi terakhir yang memberikan kepastian hukum yang lebih tegas. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis harus mempertimbangkan faktor kecepatan, netralitas, biaya, serta kepentingan para pihak dalam menjaga kerahasiaan informasi bisnis.

### B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis, para pelaku usaha sebaiknya memahami ketentuan hukum perdata yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Penggunaan arbitrase dapat dioptimalkan dengan memilih arbiter yang kompeten dan berintegritas, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan perlu menyusun kontrak bisnis dengan klausul arbitrase yang jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum jika terjadi sengketa. Pemerintah dan institusi hukum juga harus meningkatkan sosialisasi tentang manfaat arbitrase sebagai mekanisme alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, M.H., 2022. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), pp.506-510.
- Harahap, S.H.A.R.D., 2024. Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), pp.1-10.
- Hardianto, J. S. 2011. [https://moneykompas.com/read/2017/02/24/074500826/rebut-ribut.freepoint.ini.perbedaan.arbitrase.dan.pengadilan?page=all#google\\_vignette](https://moneykompas.com/read/2017/02/24/074500826/rebut-ribut.freepoint.ini.perbedaan.arbitrase.dan.pengadilan?page=all#google_vignette). Diakses pada tanggal 25 September 2024.
- Ilham, C. and Marpaung, D.S.H., 2024. ANALISIS PERBANDINGAN ARBITRASE DAN

- ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), pp.55-62.
- Indradewi, A.A. and Sugianto, F., 2024. Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), pp.85-95.
- Malian, S., 2018. Pengantar hukum bisnis. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Nurlani, M., 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), pp.27-32.
- Prabowo, M.S., 2017. Aspek hukum bisnis tentang penyelesaian sengketa bisnis. *QISTIE*, 10(1).
- Safira, M.E., MH. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Tektona, R.I., 2011. Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).
- Tunggaesti, D., 2021. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(2), pp.75-92.
- Wardani, D.R., 2019. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Nihuta. *IJSCLCJ-*, 5(10), 3927-3934.